

## ABSTRAK

Roni Abrory, Nim : NIM : 2000874201110 Kajian Kriminologi Terhadap Mucikari Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Perempuan Untuk Pelacuran di Wilayah Hukum Polisi Daerah Jambi.

Perdagangan orang (khususnya anak) bertentangan dengan hak asasi manusia karena perdagangan orang melalui cara ancaman, pemaksaan, penipuan, kebohongan, kecurangan, penculikan, dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan pornografi, prostitusi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa. Apabila salah satu cara tersebut terpenuhi, maka telah terjadi perdagangan orang yang tergolong dalam kejahatan yang melanggar hak asasi manusia. Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui modus mucikari pelaku tindak pidana perdagangan perempuan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi, (2) Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan hukuman bagi mucikari yang melakukan tindak pidana perdagangan perempuan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi, (3) Untuk mengetahui upaya untuk mengatasi hambatan dalam penerapan hukuman bagi mucikari yang melakukan tindak pidana perdagangan perempuan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh suatu penegasan bahwa (1) Faktor pelaku mucikari melakukan perdagangan perempuan untuk dijadikan pelacuran melakukan tindak pidana perdagangan perempuan untuk dijadikan pelacuran adalah dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah (a) Faktor lingkungan pengaruh alkohol, tontonan video atau film porno, pengaruh lingkungan dan pengaruh pergaulan bebas, pengaruh kurangnya pendidikan agama, pengaruh, Faktor peranan pihak korban, dan kurangnya pengawasan dan komunikasi antara anak dan orang tua, (2) Hambatan dalam penerapan hukuman bagi pelaku mucikari pelaku perdagangan perempuan untuk dijadikan pelacuran di Wilayah Hukum POLDA Jambi diantaranya hambatan tersebut adalah (1) kurangnya tindakan preventif, Dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran/kejadian yang tidak diinginkan, Bertujuan untuk mencegah timbulnya pelanggaran/kejadian tertentu yang menimbulkan kerugian, (2) kurangnya upaya preventif, (3) Upaya mengatasi hambatan dalam dalam penerapan hukuman bagi pelaku mucikari pelaku perdagangan perempuan untuk dijadikan pelacuran di Wilayah Hukum POLDA Jambi adalah bahwa, penanggulangan pelaku tindak pidana pelaku mucikari pelaku perdagangan perempuan untuk dijadikan pelacuran yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah : (1) Pihak penyidik melakukan langkah kerjasama, (2) dalam pelaksanaan mengungkap tindak pidana pemerkosaan anak bawah umur penambahan jumlah personel Unit PPA POLDA Jambi, (3) Pihak penyidik menyediakan pendampingan dari seorang psikolog, pihak penyidik menjalin komunikasi dan memberikan pengawasan terhadap pelaku atau korban tindak pidana pemerkosaan menjalani masa hukuman.

**Kata Kunci :** Kriminologi, Mucikari, Tindak Pidana, Perdagangan Perempuan, Pelacuran.